

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang dideskripsikan menggunakan teori Meter & Horn (1975), maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Standar dan tujuan kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis sudah spesifik dan jelas, meskipun tujuannya tidak tercantum langsung dalam UU No. 1 Tahun 2022, melainkan pada dokumen isu strategis pelaksanaan sehingga membatasi pemahaman masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan standarnya tidak memberlakukan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Selain itu, kebijakan tersebut juga didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) serta alur pelayanan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
2. Sumber daya yang berbentuk finansial dan manusia telah tersedia dengan baik. Dari sisi sumber daya finansial, Dishub Kabupaten Lamongan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami peningkatan dari Rp200.875.200 pada tahun 2024 menjadi Rp341.670.600 pada tahun 2025, yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasional. Namun, manfaat penggunaan *smart card* belum dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat, terutama bagi pengguna

jasa perantara dan sopir. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, terdapat 15 pegawai dengan keahlian yang sesuai, yang terbagi ke dalam 8 bagian.

3. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penegakan hukum dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis belum sepenuhnya optimal. Meskipun kejelasan dan ketepatan komunikasi sudah terpenuhi, namun konsistensi penyebaran kebijakan tidak merata sehingga belum menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, aktivitas penegakan hukum masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi keterlibatan atasan dan pegawai dalam penyusunan tanggapan terhadap inisiatif kebijakan, pemberian sumber daya fisik, serta penerapan sanksi positif di pegawai dan sanksi positif maupun negatif di masyarakat.
4. Karakteristik lembaga pelaksana belum sepenuhnya optimal mendorong implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis. Meskipun kompetensi pegawai telah memadai, perilaku pelayanan yang baik, kontrol hierarkis pengambilan keputusan sederhana, mempunyai ikatan dengan DPRD Kabupaten Lamongan yang berperan sebagai lembaga legislatif, menjaga kualitas layanan dengan mengacu pada motto, evaluasi rutin, penerapan nilai BerAKHLAK, serta pembiasaan menyapa dan santun, serta adanya komunikasi terbuka dengan masyarakat. Hal ini karena terdapat keterbatasan dalam dukungan dari lembaga eksekutif dan hubungan dengan pembuat kebijakan yang bersifat formal tanpa disertai hubungan informal.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik berimplikasi pada implementasi kebijakan. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini didukung oleh penghapusan

retribusi, meskipun kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil akibat faktor seperti banjir dan bergantung pada hasil usaha menjadi hambatan. Secara sosial, dukungan terlihat dari ketakutan pelaku usaha kepada kepolisian dan Dishub jika penindakan dilaksanakan serta aturan internal perusahaan, berfungsinya jembatan timbang di beberapa daerah, serta adanya fasilitas pendaftaran *online*, meskipun belum optimal. Tetapi, halangan muncul dari tidak beroperasinya jembatan timbang di Lamongan dan kesadaran sebagian masyarakat yang rendah. Dari sisi politik, dukungan tercermin melalui peran DPRD Kabupaten Lamongan serta upaya Dishub Kabupaten Lamongan dalam memobilisasi kelompok kepentingan swasta atau pemilik kendaraan untuk turut berpartisipasi.

6. Sikap pelaksana secara keseluruhan telah memahami standar dan tujuan kebijakan serta menguasai proses pengujian kendaraan bermotor gratis. Respon terhadap kebijakan bersifat netral dan menerima karena dinilai mendukung kebijakan pemerintah pusat serta meringankan beban biaya. Intensitas respon tergolong cukup tinggi, terlihat dari upaya sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian layanan secara rutin setiap hari kerja, meskipun terdapat keterbatasan waktu pendaftaran hingga pukul 12.00 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 10.00 WIB (Jum'at).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan masih belum terimplementasi secara optimal.

## 5.2 Saran

Mengacu pada pemaparan di atas, peneliti mengajukan saran yang kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, yakni :

1. Memperbaiki dan melakukan evaluasi terhadap website pendaftaran *online* agar gangguan teknis tidak terjadi serta dapat berfungsi dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Melakukan penertiban kepada calo yang masih terjadi di pelayanan pengujian dan mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara.
3. Memperluas strategi komunikasi dengan menggunakan platform media lain seperti tiktok yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Serta memasang banner di lokasi-lokasi yang lebih strategis seperti di samping pintu masuk kantor dengan design yang lebih besar dan menarik.
4. Meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait seperti Kementerian Perhubungan dan pemerintah Provinsi untuk mempercepat pengurusan operasional jembatan timbang di Kabupaten Lamongan.
5. Menambah jam pendaftaran pelayanan sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal oleh masyarakat, khususnya bagi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu pada jam kerja.